



PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di RT 001 RW 001, Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama Pemohon, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga alamat di RT 001 RW 001, Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon I dan para Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1996 para Pemohon I dan para Pemohon II telah menikah di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, namun sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah dikarenakan para Pemohon II belum memenuhi persyaratan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Nama anak Pemohon, lahir tanggal 19 Februari 2003. (17 tahun);
3. Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi ;
4. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Nama calon anak Pemohon, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Rt 007 Rw 003 Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.
6. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon Suami yang bernama Nama calon anak Pemohon, dengan alasan karena antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi dan para Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan syariat islam;
7. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama Erma Carles bin Khotob saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
8. Bahwa antara anak para Pemohon Nama anak Pemohon binti Sunardi dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Nama calon anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- / bulan yang dapat mencukupi kebutuhan anak para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.62./KUA.08.08.13/PW.01/3/2020, tanggal 23 Maret 2020, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Hakim untuk memeriksa dan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon bernama **Nama anak Pemohon binti Sunardi** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Nama calon anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak perempuan para para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama **Nama anak Pemohon**, lahir pada tanggal 19 Februari 2003. (17 tahun) dan telah dimintai keterangannya;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Nama calon anak Pemohon**, umur 34 tahun dan memberikan keterangannya sesuai dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah membawa dan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon I Nomor: 1808 141006720002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 12 November 2012 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon II Nomor: 180 8144505760003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 12 November 2012 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 1808142101080118, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 14 April 2011, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Korenti Lestari Nomor 1808-LT-191 22011-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 19 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Nama anak Pemohon Nomor 0034033205, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan tanggal 26 Juni 2015, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Nomor: B-62/KUA.08.08.13/PW.01/3/2020 tertanggal 23 Maret 2020, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.6);

B. Saksi;

1. **Solihin bin Remin**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 003 Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai tetangga p

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ara Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan anak para Pemohon bernama Nama anak Pemohon yang sekarang berumur (17 tahun);
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun di tolak KUA karena anak para Pemohon belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan Dispensasi Kawin;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama dua tahun lamanya yang tidak dapat dipisahkan lagi dan para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan syariat islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus Gadis dan lajang dan bukan status istri orang lain dan tidak ada paksaan dalam pernikahan dan tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan saudara sesusuan sedarah maupun semenda dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dan seorang ibu atau ibu rumah tangga dan telah bisa bersikap dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- / bulan yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga dengan anak para Pemohon I dan para Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon masih di bawah umur;

2. **Supriyati bin Darmojo**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt/Rw. 001/001 Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai saudara

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan anak para Pemohon bernama Nama anak Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur (17 tahun);
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun di tolak KUA karena anak para Pemohon belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan Dispensasi Kawin;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi dan para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan syariat islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan Gadis dan bukan status istri orang lain;
- Bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah di restui oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada paksaan;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan dan pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dan seorang ibu atau ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- / bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon dan memohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada para Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan para Pemohon untuk penetapan dispesnsasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon ditunda sampai anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap menyatakan dengan permohonannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu agar anak perempuan para Pemohon yang bernama Nama anak Pemohon lahir pada tanggal 19 Februari 2003 diberi dispensasi kawin, meskipun anak para Pemohon masih berumur (17 tahun), selengkapnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, para Pemohon dan anak para Pemohon beserta calon suaminya telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal 22 April 2020, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.6, beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.6, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga kabupate n Way kanan dan merupakan pasangan suami istri yang menikah dan mempun yai seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang menerangkan bahwa Nama anak Pemohon adalah anak kandung dari pasangan **Sunardi bin Zaenal Arifin** (para Pemohon) dan **Suprehatin binti Darmojo**, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang menerangkan bahwa pernikahan anak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung sebagaimana Surat Keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Nomor: B.62./KUA.08.08.13/PW.01/3/2020 tertanggal 23 Maret 2020, dikarenakan anak para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, adalah keluarga para Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut sudah dewasa dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh para Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak para Pemohon bernama Nama anak Pemohon adalah anak kandung dari para Pemohon, yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut karena masih di bawah umur, Saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama Nama calon anak Pemohon, dan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi dan para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan syariat islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun hubungan sepersusuan, calon istri anak para Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak para Pemohon, anak para Pemohon berstatus lajang atau Gadis, dan bukan suami dari laki-laki lain, Saksi yakin calon anak para Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami, antara para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon masih di bawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh para Pemohon ke persidangan mengetahui dan melihat langsung dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi para Pemohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, sampai P.6, serta kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap para Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon dan seorang perempuan bernama **Suprehatin binti Darmojo** adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai salah seorang anak bernama Nama anak Pemohon, lahir pada tanggal 19 Februari 2003. (17 tahun);
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan segera menikahkan anak kandungnya yang bernama Nama anak Pemohon binti Sunardi dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Nama calon anak Pemohon, yang saat ini telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000 ,- (tiga juta rupiah) yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga dengan anak para Pemohon I dan para Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah musyawarah untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berstatus gadis dan bukan suami dari perempuan lain dan calon suaminya berstatus bujang dan bukan istri dari perempuan lain dan calon suami anak para Pemohon mampu secara mandiri menafkahi calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun oleh karena anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak perempuan para Pemohon yang bernama Marliyah binti Karsudi untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Rusdak bin Sarimin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan para Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak perempuan kandung para Pemohon yang bernama **Nama anak Pemohon binti Sunardi** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Nama calon anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada para para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rosita, S.Ag.,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.,

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Bbu